



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

Data Center Nasional

Dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Ibenk, Direktur eGovernment



LANSKAP DIGITAL INDONESIA

**TOTAL
POPULASI**

**272,1
JUTA JIWA**

Urbanisasi: 55%

**PENGGUNA
INTERNET**

**175,4
JUTA JIWA**

Tingkat Penetrasi: 64%

**JUMLAH KONEKSI
PONSEL**

**338,2
JUTA KONEKSI**

vs. populasi: 124%

**PENGGUNA
MEDIA SOSIAL**

**160
JUTA JIWA**

Tingkat Penetrasi: 59%

Digital Transformation Essentials



INFRASTRUCTURE

Acceleration in the digital infrastructure development



REGULATIONS

Prepare the necessary regulations



ECOSYSTEM


Encourage the development and growth of the digital ecosystem

MONITORING & EVALUATION

THE TARGET



Indonesia's Digital Transformation Pillars



DIGITAL CITIZEN

Human resource development and empowerment to unlock their best potential



DIGITAL ECONOMY

Facilitating and optimizing economic activities and digital-based business



DIGITAL GOVERNMENT

Standardization and integrated service for citizen's prosperity

Arsitektur SPBE 4.0 (Draft)


Aplikasi Umum & Khusus



Platform Pemerintah RI


Cloud DC (IaaS)


Jaringan Intra Pemerintah



Enabler


Administrasi Pemerintahan (G2G, G2E)


Pelayanan public (G2B, G2C)


Transaksi data multistakeholder
Smartcity
Ekonomi makro



Geospasial


Mobile


Fintech


interoperabilitas


Bigdata & AI


Tandatangan elektronik


Dashboard
Decisin Making

Satu Data Indonesia

 Data Center Nasional

 Data Center Sektoral


 Data Center Daerah


Pita Lebar Pemerintah


Wireless 4G/5G


Internet


Organisasi


Kebijakan


Talenta


Pendanaan

Security

Operasional dan pemeliharaan



Landasan Hukum

UU 11/2008
ITE

- Bab IX Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat
- Pasal 40 terkait fasilitasi SE oleh pemerintah dan penyimpanan data strategis Instansi Pemerintah

PP 71/2019
PSTE

- Pasal 92 tentang fasilitasi infrastruktur, diantaranya Pusat Data

PP 18/2016
Perangkat Daerah

- Pasal 120 terkait koordinasi penyediaan Pusat Data oleh Menkominfo

Perpres 95/2018
SPBE

- Pasal 27-30 terkait infrastruktur SPBE dan Pusat Data Nasional

Permenkominfo 8/2019
Ortala Satker Kominfo

- Pasal 32 terkait penyelenggaraan Pusat Data Nasional dalam rangka infrastruktur berbagi pakai di seluruh Pemerintah Daerah oleh Menkominfo

Pusat Data Nasional

Kominfo

K/L/D

Non
Pemerintah

Pusat Data Nasional

Data Strategis



WAJIB



Data Tingkat
Tinggi



Data Tingkat
Rendah



Dapat

REPUBLIK INDONESIA
21

(7) Penyelenggaraan intra lembaga data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Bagian Keempat
Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Paragraf 1
Umum

Pasal 27

(1) Infrastruktur SPBE terdiri atas:

- a. Infrastruktur SPBE Nasional; dan
- b. Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

(2) Infrastruktur SPBE Nasional terdiri atas:

- a. Pusat Data nasional;
- b. Jaringan Intra pemerintahan; dan
- c. Sistem Penghubung Layanan pemerintahan.

(3) Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- b. Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

(4) Pusat Data nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan serangkaian Pusat Data yang dilaksanakan secara terpadu oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung.

(5) Pusat ...

REPUBLIK INDONESIA
22

(8) Pusat Data nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas Pusat Data yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau Pusat Data Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu.

(9) Jaringan Intra pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jaringan sistem penghubung antar lembaga yang menghubungkan antar jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

(10) Sistem Penghubung Layanan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan perangkat sistem yang menghubungkan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pelayanan Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

(11) Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pelayanan Layanan SPBE dalam Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 2 ...

Pasal 27 ayat (5)
Pusat Data nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas Pusat Data yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau Pusat Data Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu.

Infrastruktur dan Aplikasi SPBE

PERPRES SPBE

Pasal 30

Berbasis cloud (IaaS)

Berstandar Internasional

Lolos audit Sistem Elektronik

Lolos audit Keamanan Informasi

Aplikasi Umum & Khusus

Mengikuti Standar Menkominfo

Lolos audit Sistem Elektronik

Lolos audit Keamanan Informasi

Diletakkan pada Repository SPBE

Pemb app umum dgn pertimbangan Menkominfo

Pemb app Khusus dgn pertimbangan Menpan

Terhadap InfraExisting

KLD boleh operasikan infrastruktur SPBE

Memenuhi standar internasional

Lolos audit Sistem Elektronik

Lolos audit Keamanan Informasi

KLD boleh operasikan app existing

Melakukan kajian biaya dan manfaat

Mengembangkan sesuai Proses bisnis baru

Memperoleh pertimbangan Menkominfo







Seharusnya.....

- KLD harus melakukan audit SE dan Keamanan Informasi terhadap DC/Ruang Server yang dikelolanya paling lambat 5 Okt 2020
- Audit ini akan menentukan laik atau tidaknya DC/Ruang Server


Komponen Teknis Pusat Data




Organisasi Pengelola Pusat Data

Transformasi Infrastruktur SPBE

Saat ini



Next




Pusat Data Nasional Dan Satu Data Indonesia

INFRASTRUKTUR SPBE


Pusat Data Sektor

Pusat Data Nasional



Konten & penggunaan

SATU DATA INDONESIA



Perpres 95/2018 tentang SPBE Pasal 27 ayat (5) Pusat Data Nasional (PDN) merupakan Pusat Data yang dikelola Kemkominfo dan Pusat Data pada KL yang memenuhi persyaratan tertentu (berstandar internasional)

TARGET TRANSFORMASI DIGITAL PEMERINTAHAN

Enterprise Architecture

Revolusi Industri 4.0

Tata Kelola Pemerintahan

Business Process Re-engineering

Teknologi Informasi

Reformasi Birokrasi

Digital Talent

Sumberdaya Manusia

Tata Kelola

SATU DATA INDONESIA

Aplikasi Umum

Business Process Re-engineering

Teknologi Informasi



Pusat Data Nasional



Network/Security Operation Center

G2B, G2C

Public Services Super Apps



Warganegara



Dunia usaha

G2G, G2E

Government Super Apps



ASN Handal Digital



TERIMA KASIH